



BUPATI ACEH SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 140 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2016

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu dan status keberadaan SMP yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Berita Acara Tim Verifikasi Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Kabupaten Aceh Selatan Nomor 896/ 867/ 2016 tanggal 01 Maret 2016 perihal Penetapan Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Kabupaten Aceh Selatan dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 421/ 868/ 2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal Penetapan Penegerian Sekolah, maka perlu menetapkan Penegerian Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Penegerian Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016, dengan susunan nama penegerian sekolahnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada masing-masing Kepala dan Komite Sekolah harus bertanggung jawab terhadap kelancaran sekolah tersebut.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan Tahun 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 140 TAHUN 2016
TANGGAL 23 MARET 2016
TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM
KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2016

**NAMA-NAMA PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2016**

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)	NOMOR STATISTIK SEKOLAH NASIONAL (NSSN)	ALAMAT SEKOLAH
1.	SMP NEGERI 4 TAPAKTUAN		-	Jln. Tapaktuan-Medan, Gampong Panjupian, Kecamatan Tapaktuan
2.	SMP NEGERI SATU ATAP ALUE KEUJRUN		-	Jln. Menggamat, Desa Sarah Baru Alue Kejerun Kecamatan Kluet Tengah

